

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH

2026

Kpts 8 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan PKPU No. 1 Tahun 2025, untuk melakukan PDPB pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat dan terkini, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan Admin Dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini diatur tentang: Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum pada lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 09 Januari 2026.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara No. 37 Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Lamp. 1 Hlm.